



PUTUSAN
Nomor 615 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AHMAD MIPON, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Baloi Impian RT. 002/RW 005, Batu Selicin, Lubuk Baja, Batam;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

Melawan:

I. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) bertempat

Kedudukan di Gedung BIDA, Batam Center, Batam Kepulauan Riau, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Stefanus Haryanto, S.H, LL.M.
2. Johanes Bagus Dharmawan, S.H.
3. William S. Palijama, S.H.
4. Henry M Hendrawan, S.H.
5. Sylvana Agnetha, S.H.
6. Raminda Unelly Maret Sembiring, S.H.
7. Yanuar Aditya Wijanarko, S.H.
8. Reginald Aryadisa Dharma, S.H.
9. Julinus Omrie Napitupulu, S.H.
10. Theodorus Warlando, S.H.
11. Jonathan Saragih, S.H.
12. Ignatius Gema Oktavianto, S.H.

Para Advokat dan Advokat Magang pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO DAN HERMANTO ('AKHH'), beralamat di Chase Plaza Lt. 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta, 12920 dan Jalan Raden Patah, Kompleks Sumber Jaya, Blok A No. 5-6, Nagoya, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Desember 2014;

II. PT. PANTAI BARELANG INDAH, diwakili oleh A IE, pekerjaan Direktur PT. Pantai Barelang Indah, beralamat di Jl. Barelang Jembatan I, Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Masrur Amin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sulhan, S.H.

Para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Hotel 89, Orchard Office Hall, Lantai 2, Jl. Pembangunan Penuin Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 052/SK/KH-MA-R/X/2015;

Termohon Kasasi dahulu I, II dahulu sebagai Terbanding, Terbanding/ Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Dan

PT. LAUTAN INTAN PERMATA, diwakili oleh Direktornya bernama Eva Devlina, SE., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Lautan Intan Permata, tempat Tinggal di Baloi Impian RT. 002/ RW 005 Batu Selicin, Lubuk Baja, Batam;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terbanding/ Penggugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding, Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terbanding/ Penggugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu pengusaha yang bergerak di berbagai bidang usaha di bawah bendera PT.Lautan Intan Permata;
2. Bahwa PT. Lautan Intan Permata telah sejak lama telah mengusahakan pembebasan lahan pantai sekitar Jembatan Bareleng I dengan memberikan kompensasi kepada penduduk yang menempati lahan-lahan disekitar lokasi tersebut untuk kemudian mengajukan ijin penguasaan lahan atau Penetapan Lokasi kepada Tergugat;;
3. Bahwa pada tahun 2008, Tergugat mengeluarkan Penetapan Lokasi Nomor 28020264 tanggal 20 Februari 2008, yang gambar Penetapan Lokasi diterbitkan pada April 2008 seluas 17.544 m2 yang diperuntukkan untuk Pariwisata kepada Penggugat;
4. Bahwa meskipun tidak sesuai atau jauh dari luas lahan yang dimohonkan oleh Penggugat, Penggugat dapat menerima Keputusan Tergugat termasuk dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat untuk memasukkan sepetak lahan strategis yang berada sekitar 150 meter dari tiang Jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barelang I dalam penguasaan dan pengelolaan Penggugat karena Tergugat beralasan bahwa jarak 300 meter dari tiang jembatan tidak boleh dikuasai atau diserahkan kepada pihak lain dan digunakan untuk peruntukan lain.;

5. Bahwa dalam rangka mengelola lahan yang telah ditetapkan oleh BP Batam tersebut, Penggugat melalui PT. Lautan Intan Permata juga telah membangun jalan penghubung dari jalur utama Trans Barelang menuju ke tanah yang diserahkan kepada Penggugat;
6. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat ketika pada tanggal 1 Desember 2014 lalu menerima sebuah surat undangan dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tertanggal 26 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Yudi Cahyono, Kasubdit Bang Sarana dan Prasarana atas nama Direktur Perencanaan dan Pembangunan yang intinya memohon kehadiran Penggugat dan pihak-pihak yang lain untuk hadir di Ruang Rapat Direktorat pembangunan Lantai 5 Kantor BIDA Utama Batam Center untuk keperluan Rapat Pembahasan Teknis Pematangan Lahan
7. Bahwa keterkejutan Penggugat adalah beralasan karena ternyata lahan-lahan yang telah dibebaskan oleh Penggugat dari penduduk atau penghuni liar sekitarnya, dan pernah dimohonkan Penggugat untuk mendapatkan Penetapan Lokasi dan sebagian besar ditolak karena berbagai alasan termasuk alasan bahwa sebagaimana dalam poin 4, ternyata telah diserahkan oleh Tergugat kepada pihak-pihak lain yaitu PT. Pantai Barelang Indah dengan PL Nomor 213020031 tertanggal 18 Januari 2013 seluas 65.273 m², Gambar PL diterbitkan pada Agustus 2013;
8. Bahwa tindakan tergugat untuk menerbitkan PL tersebut jelas-jelas telah merugikan kepentingan Penggugat, dimana Penggugat yang telah mengusahakan pembebasan lahan tersebut dari masyarakat dengan mengeluarkan banyak biaya, dengan harapan dapat dikelola oleh Penggugat dan tidak dikabulkan oleh Tergugat dengan berbagai alasan namun dalam kenyataan setelah “bersih” diserahkan oleh Tergugat kepada pihak lain dengan mengesampingkan berbagai alasan sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat ketika menolak permohonan Penggugat;
9. Bahwa secara materiil, kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp5,971,837,500 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
10. Bahwa selain kerugian yang bersifat materiil, PENGGUGAT juga telah dirugikan secara immaterial berupa rasa malu karena semua masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Tahun 2007 sudah tahu bahwa tanah tersebut telah beralih tangan dari kepemilikan masyarakat setempat kepada PENGGUGAT. Selain itu juga berkurangnya kredibilitas PENGGUGAT di mata rekan bisnis juga memudar karena lahan ini telah disepakati kerjasama dengan pihak asing untuk di buat resort berupa hotel dan sarana lainnya sehingga kerugian non materi di perkirakan sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah);

11. Bahwa tindakan TERGUGAT untuk menerbitkan Objek Gugatan jelas telah melanggar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 dengan keputusan dan ketetapan ;

- a. Angka 1 : Hak pengelolaan tersebut di berikan untuk jangka waktu selama tanah di maksud di pergunakan untuk kepentingan penerima hak dan terhitung sejak didaftarkannya pada kantor Sub Direktorat Agraria setempat.;
- b. Angka 3 : Apabila di atas areal tanah yang diberikan dengan hak pengelolaan tersebut masih terdapat tanah, bangunan dan tanaman milik rakyat, maka pembayaran ganti rugi wajib di selesaikan terlebih dahulu oleh penerima hak (TERGUGAT) demikian pula pemindahan penduduk;
- c. Angka 4 : Penerima hak (TERGUGAT) untuk pemberian Hak Pengelolaan tersebut di haruskan membayar terlebih dahulu biaya administrasi kepada kas Negara setempat atas mata Anggaran Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri;
- d. Angka 5 : dalam rangka pemberian Hak pengelolaan (Kepada Tergugat) ini, tanah tanah yang telah di bebaskan dari hak-hak rakyat, harus di beri tanda-tanda sesuai dengan ketentuan sebagai di maksud dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961, untuk kemudian dilakukan pengukuran oleh kantor Sub Direktorat Agraria Setempat;
- e. Angka 7 : Hak Pengelolaan yang telah dikeluarkan sertifikat tanda bukti haknya sebagaimana dimaksud dalam angka 6 di atas, memberikan wewenang kepada pemegang haknya (Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam) untuk : c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah Hak Pengelolaan tersebut kepada Pihak Ketiga dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan agraria;

Bahwa dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tersebut, Nampak jelas pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Tergugat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak/belum menyelesaikan pembayaran ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman milik rakyat, yang berada di atas lahan tersebut, justru Penggugatlah yang membeli lahan tersebut dari rakyat dengan kata lain Penggugat adalah rakyat yang memiliki hak atas tanah yang harus dibebaskan oleh Tergugat sebelum menyerahkan kepada Pihak Ketiga lainnya;
 - b. Sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak/belum pernah memberikan tanda-tanda batas sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961;
 - c. Sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT tidak/belum pernah melakukan pengukuran lahan yang telah dikuasai PENGGUGAT sejak tahun 2006 tersebut;
 - d. Sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak/belum pernah mendaftarkan tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan dengan demikian Sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak/belum pernah memperoleh Sertifikat atas tanah tersebut;
 - e. Tetapi, Tergugat secara tiba-tiba telah menyerahkan bagian dari Hak Pengelolaan tersebut kepada Pihak Ketiga dengan menerabas semua prosedur yang ditetapkan;
12. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan di atas, tindakan Tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama asas keadilan karena Tergugat telah memperlakukan Penggugat tidak sama dengan pihak lain karena memberikan PL kepada pihak lain dan tidak diberikan kepada Penggugat yang telah lebih dahulu mengupayakan untuk memperoleh hak penguasaan dan pengusahaan atas lahan tersebut dengan alasan yang tidak diterapkan kepada pihak lain tersebut dan asas kecermatan, karena TERGUGAT telah mengeluarkan Objek Gugatan sebelum terlebih dahulu meneliti secara cermat kondisi faktual yang ada di lapangan dan menguasai sebagaimana Angka 12 diatas, dan juga berkas-berkas permohonan yang disampaikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT karena jika TERGUGAT bertindak cermat tentu tidak akan sampai pada keputusan untuk menerbitkan Objek Gugatan
13. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai Objek Gugatan tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena :

- 1) Merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan dalam bentuk Penetapan Lokasi lengkap dengan gambar lokasi;
 - 2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Kepala BP Batam;
 - 3) Berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu memberikan hak menguasai, mengusahakan, dan mengelola atas lahan tertentu sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas administrasi negara;
 - 4) Bersifat konkret karena berwujud sebuah surat dalam format tertentu, bukan hanya lisan atau tidak dituangkan dalam bentuk atau format tertentu;
 - 5) Bersifat individual karena ditujukan kepada PT. Pantai Bareleng Indah, sebuah badan hukum perdata bukan merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - 6) Bersifat final karena dengan adanya Penetapan Lokasi dari TERGUGAT, Pemegang Hak langsung dapat menguasai dan mengusahakan lahan tersebut tanpa menunggu persetujuan dari instansi/pejabat lain;
 - 7) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata termasuk dan terutama PENGGUGAT karena dengan adanya PL ini maka pihak-pihak lain terikat untuk menghormati hak penguasaan tersebut dengan segala akibat atau konsekuensi hukumnya;
14. Bahwa Gugatan ini memenuhi ketentuan tenggang waktu mengajukan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peratun jo. Angka V (3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 yang menyatakan "*tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No.5/1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut*". PENGGUGAT mengetahui adanya Objek Gugatan adalah pada saat menerima Undangan dari TERGUGAT yaitu tanggal 1 Desember 2014 sedangkan Gugatan ini diajukan pada tanggal 10 Desember 2014 sehingga masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam penundaan :

Menetapkan penundaan berakunya Penetapan Lokasi Nomor 213020031 tertanggal 18 Januari 2013 seluas 65.273 m², Gambar PL diterbitkan pada Agustus 2013 atas nama PT. Pantai Bareleng Indah dan segala tindakan hukum yang terkait dengan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), sampai ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TERGUGAT yaitu Penetapan Lokasi Nomor 213020031 tertanggal 18 Januari 2013 seluas 65.273 m², Gambar PL diterbitkan pada Agustus 2013 atas nama PT. Pantai Bareleng Indah;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan TERGUGAT yaitu Penetapan Lokasi Nomor 213020031 tertanggal 18 Januari 2013 seluas 65.273 m², Gambar PL diterbitkan pada Agustus 2013 atas nama PT. Pantai Bareleng Indah;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil angka 13 Gugatan Penggugat. Bahwa Undang-undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN") pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual,



dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

R. Wiyono, SH dalam bukunya “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” cetakan pertama, Agustus 2008, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, pada halaman 28 menjelaskan:

“Apa yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual, dan final adalah sebagai berikut:

- a. *Bersifat kongkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai pembongkaran rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.*
- b. *Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, misalnya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama yang terkena keputusan tersebut.*
- c. *Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.*

Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, misalnya keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara”;-

3. Bahwa Gambar Penetapan Lokasi Nomor 213020031 tertanggal 18 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat kepada PT. Pantai Bareleng Indah (“Objek Gugatan”) yang dijadikan Penggugat sebagai Objek dalam perkara ini *tidak dapat dikategorikan* sebagai keputusan tata usaha negara meskipun ditujukan kepada PT. Pantai Bareleng Indah dengan alasan tidak bersifat final, karena setelah dikeluarkannya Objek Gugatan, PT. Pantai Bareleng Indah masih harus menempuh tindakan lain untuk memperoleh hak atas tanah yaitu pembangunan fisik, penandatanganan Surat Perjanjian Pengalokasian Lahan dan pengambilan Surat Keputusan Pengalokasian Lahan (SKEP);
4. Bahwa agar Objek Gugatan menimbulkan akibat hukum, PT. Pantai Bareleng Indah, masih memerlukan memerlukan persetujuan berupa Surat Keputusan Pengalokasian Lahan sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Gambar Penetapan Lokasi Nomor 213020031



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Januari 2013 belum dapat dikualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara, dan dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan atas nama pribadi nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan yang bersifat pribadi /kepentingan langsung dengan Objek Gugatan mengingat :
 - a. Dalil angka 1 dasar dan alasan gugatan Penggugat yang berbunyi:
"Bahwa Penggugat adalah suatu pengusaha yang bergerak di berbagai bidang usaha di bawah bendera PT. Lautan Intan Permata";
 - b. Dalil angka 3 dasar dan alasan gugatan Penggugat yang berbunyi:
"Bahwa pada tahun 2008, Tergugat mengeluarkan Penetapan Lokasi nomor 28020264 tanggal 20 Februari 2008, yang gambar Penetapan Lokasi diterbitkan pada 20 Februari 2008 seluas 17.544 m2 yang diperuntukkan untuk Pariwisata kepada Penggugat melalui PT. Lautan Intan Permata";
 - c. Dalil angka 4 dasar dan alasan gugatan Penggugat yang berbunyi:
"Bahwa meskipun tidak sesuai atau jauh dari luas yang dimohonkan oleh Penggugat, Penggugat dapat menerima Keputusan Tergugat termasuk dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat untuk memasukkan sepetak lahan strategis yang berada lebih dari 300 meter dari tiang Jembatan Bareleng I dalam penguasaan dan pengelolaan Penggugat karena Tergugat beralasan bahwa jarak 300 meter dari tiang Jembatan tidak boleh ada bangunan atau diberi izin untuk membangun kepada Pihak lain";
 - d. Dalil angka 5 dasar dan alasan gugatan Penggugat yang berbunyi:
"Bahwa dalam rangka mengelola lahan yang ditetapkan oleh Otorita Batam tersebut, Penggugat melalui PT. Lautan Intan Permata juga telah membangun taman bermain dan jalan penghubung dari jalur utama Trans Bareleng menuju tanah yang diserahkan kepada Penggugat";
6. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak secara jelas memisahkan kepentingan Penggugat secara pribadi dengan Kepentingan PT. Lautan Intan Permata, karena antara Penggugat pribadi dengan PT. Lautan Intan Permata adalah subjek hukum yang berbeda sehingga merupakan pengembian hak dan kewajiban yang berbeda pula. Penggugat secara pribadi jelas-jelas tidak dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan PT. Lautan Intan Permata demikian pula sebaliknya.

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 615 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pasal 53 A(1) UU PTUN menentukan

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.;

b. R. Wiyono, SH dalam bukunya “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” edisi ketiga, September 2013, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, pada halaman 60 menjelaskan “ *dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah :*

i. orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

ii. badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

c. Selanjutnya Indroharto dalam bukunya “ Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, 1993, yang diterbitkan Pustaka Sinar Harapan halaman 38-40 mengemukakan “*nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut ditentukan oleh faktor –faktor sebagai berikut.;*

1) Kepentingan dalam kaitanya yang berhak menggugat.;

Atas dasar yurisprudensi peradilan perdata yang ada sampai sekarang, kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, jika kepentingan tersebut jelas:

a) Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;

b) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;

c) Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain, umpamanya kepentingan seorang kreditor itu jelas tidak akan secara langsung oleh suatu pencabutan subsidi dari debiturnya;



- d) *Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.*
- 2) *Kepentingan dalam hubungannya dengan Peradilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Disini Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung.*
- d. Oleh karena yang mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* adalah Penggugat secara pribadi dan Penggugat secara pribadi tidak mempunyai hubungan langsung dengan Objek Gugatan, maka nyata-nyata Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
7. Bahwa penerbitan objek gugatan oleh tergugat telah dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada pada tergugat, menurut prosedur dan ketentuan pengalokasian lahan yang berlaku di Batam.;
- a. Bahwa benar PT. Pantai Bareleng Indah (Tergugat II Intervensi) telah mengajukan permohonan alokasi lahan melalui Surat Nomor 12/PBI/LHN/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 perihal : Permohonan Lahan dan Tergugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya telah menerbitkan Gambar Penetapan Lokasi Nomor : 213020031 tanggal 18 Januari 2013 seluas 65.273 m² kepada PT. Pantai Bareleng Indah ("Objek Gugatan");
- b. Bahwa kewenangan penerbitan Objek Gugatan diperoleh Tergugat berdasarkan :
- 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005;
- Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan :*
- a. *seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HAK PENGELOLAAN kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;*
- b. *Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
 2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
 3. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria;
 4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya mengatur :
- Pasal 1;*
- Yang dimaksud dengan "HAK PENGELOLAAN" dalam Peraturan ini adalah :*
- (1) Hak Pengelolaan yang berisi wewenang untuk :
 - a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
 - b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
 - c. Menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, denganketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. ;
 - 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah Didaerah Industri Pulau Batam memutuskan :
- Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanah digugusan Pulau Pulau Janda Berhias Tanjung Sau dan Nginan dan Pulau Kasem Kabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau ;*



4) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ("PP KPBPB") yang mengatur antara lain :

(1) Pasal 1 : *Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, dan Pulau Janda Berias dan gugusannya;*

(2) Pasal 2A : *Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;*

(3) Pasal 3 : *Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.;*

(4) Pasal 4: *Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.;*

5) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun, Bagian Ketiga, tentang Arah Perizinan mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 120 ayat (3): *Setiap pemanfaatan ruang di KPBPB Batam ("Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas") yang berkaitan dengan Hak Pengelolaan atas tanah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan KPBPB Batam.;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sebelum diterbitkannya Objek Gugatan, Tergugat II Intervensi telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya antara lain namun tidak terbatas pada : membayar uang muka UWTO, membayar biaya pengukuran serta melunasi pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) untuk jangka waktu 30 tahun.;
 - d. Bahwa oleh karena seluruh prosedur penerbitan Objek Gugatan kepada Tergugat II Intervensi telah dilaksanakan oleh Tergugat menurut ketentuan yang berlaku yaitu setelah Tergugat II Intervensi telah pula melaksanakan kewajibannya serta berdasarkan kewenangan yang ada Tergugat, maka jelaslah Tergugat tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik.;
8. Bahwa PT. Lautan Intan Permata telah menerima dan menyetujui pengalokasian lahan seluas 1,7 ha sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 6 november 2007. ;
- a. Tergugat tetap pada pendirian bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum mengajukan pembatalan atas Objek Gugatan, mengingat yang menerima alokasi lahan menurut Gambar Penetapan Lokasi Nomor : 28020264 adalah PT. Lautan Intan Permata, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, namun demikian apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat mohon pula dipertimbangkan alasan-alasan hukum dibawah ini. ;
 - b. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Gambar Penetapan Lokasi Nomor : 28020264 tanggal 28 Februari 2008 seluas 17.544 m² kepada PT. Lautan Intan Permata ("Gambar PL PT. Lautan Intan Permata") yang didasarkan pada Surat Nomor : 008/LIP/BTM/X/07 tanggal 9 Oktober 2007 perihal : Mohon Lahan.;
 - c. Bahwa kemudian pada tanggal 6 November 2007, melalui surat Nomor 010/LIP/BTM/2007 perihal Pernyataan Tidak Menuntut Alokasi Lahan, PT. Lautan Intan Permata telah menyatakan bersedia dialokasikan lahan seluas 1,7 Ha dan dengan tegas menyatakan tidak ada menuntut tersedianya lahan jalan kepada Tergugat. ;
 - d. Bahwa dengan telah ditandatanganinya surat pernyataan tersebut maka, tidak ada alasan bagi PT. Lautan Intan Permata, apalagi Penggugat secara pribadi yang merupakan subjek hukum yang berbeda dengan PT. Lautan Intan Permata, untuk keberatan atas penerbitan Objek Gugatan dalam perkara *aquo*.;

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 615 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



9. Bahwa tergugat tidak pernah mengalokasikan lahan kepada penggugat diatas alokasi lahan yang diberikan kepada tergugat li Intervensi sehingga tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan dengan penerbitan objek gugatan ;
 - a. Bahwa Tergugat selaku pemegang Hak Pengelolaan atas tanah yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tidak pernah mengalokasikan lahan kepada Penggugat secara pribadi diatas alokasi lahan kepada Tergugat II Intervensi. ;
 - b. Bahwa lahan yang dialokasikan kepada Tergugat II Intervensi tidak tumpang tindih dengan pihak manapun sehingga tidak ada kepentingan pihak lain yang dilanggar terhadap pengalokasian tersebut termasuk Penggugat secara pribadi maupun PT. Lautan Intan Permata.;
10. Bahwa pemberian kompensasi adalah atas inisiatif penggugat sendiri sehingga segala akibat/resiko atas pemberian kompensasi tersebut merupakan tanggungjawab penggugat. ;
 - a. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil angka 2, 7, 8, 9 dan 10 gugatan Penggugat, karena dalil tersebut nyata-nyata keliru dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat;
 - b. Bahwa sudah jelas dan tegas, prosedur penguasaan lahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan pengalokasian lahan dari Tergugat. Hak dan Kewajiban penerima alokasi (termasuk namun tidak terbatas pada pembebasan lahan) baru timbul setelah adanya persetujuan pengalokasian lahan dari Tergugat. ;
 - c. Apabila benar Penggugat pernah membayar kompensasi (*quod non*) sebagai upaya pembebasan lahan, maka hal itu dilakukan oleh Pengugat dengan inisiatifnya sendiri, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Tergugat. Oleh karena itu, apabila Penggugat merasa dirugikan dengan pembayaran kompensasi tersebut (*QUOD NON*) maka Penggugat dapat mengajukan gugatan secara keperdataan terhadap seluruh penerima kompensasi yang telah merugikan Penggugat. ;
11. Bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan ketentuan pengalokasian lahan menurut peraturan yang berlaku serta memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil pada angka 11 Gugatan Penggugat, karena pengalokasian yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi telah memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 (Kepmendagri), karena sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kepmendagri kepada Tergugat. Bahwa hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Kepmendagri tersebutlah yang kemudian diatur lebih lanjut antara Tergugat dengan Penerima alokasi dalam Surat Perjanjian Pengalokasian Lahan dan Surat Keputusan Pengalokasian Lahan.;
- b. Pelanggaran prosedur yang “diduga” oleh Penggugat nyata-nyata keliru karena Tergugat telah dan akan melakukan prosedur tersebut sesuai tahapan pengalokasiannya. Dugaan Penggugat tersebut sekali lagi membuktikan bahwa Objek Gugatan belum bersifat final karena masih ada tindakan lain yang harus dilakukan terkait pengelokasian lahan. ;
- c. Sedangkan mengenai ganti rugi atas tanah, Penggugat telah keliru mengasumsikan dengan pemahaman sendiri seolah-olah dengan membayar ganti rugi (*quod non*) berarti Penggugat otomatis menjadi pemilik hak atas tanah. Pemahaman Penggugat tersebut jelas-jelas keliru mengingat Tergugatlah pemegang Hak Pengelolaan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengalokasikan tanah yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ;
- d. Bahwa keberatan Penggugat sehubungan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana disebutkan pada angka 12 gugatannya, Tergugat menanggapi sebagai berikut :
- e. Bahwa Dr. R.O.B Siringoringo SH.,Sth.,MA dalam “ Buku Pintar Menjawab Permasalahan Teori dn Praktik Peradilan Tata Usaha Negara “ halaman 9 menyebutkan :
“Pengujian berdasarkan AAUPB hanya dimungkinkan apabila penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Gugatan merupakan keputusan bebas, yang dikeluarkan atas dasar kewenangan diskresi (freijermessen). Apabila keputusan tata usaha Negara Objek Gugatan merupakan keputusan terikat yang dikeluarkan atas dasar kewenangan yang diatur secara limitative dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengujian berdasarkan AAUPB tidak diperkenankan, melainkan harus diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 615 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa oleh karena penerbitan Surat Penetapan oleh Tergugat adalah berdasarkan kewenangan limitative yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keberatan yang diajukan Penggugat atas dasar AAUPB haruslah ditolak. ;
- g. Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat tetap pada pendirian bahwa penerbitan Surat Penetapan telah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku serta telah memenuhi AAUPB.;

1. Asas Keadilan ;

Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat telah memenuhi asas kepastian keadilan karena dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun, serta dengan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan permohonan Tergugat II Intervensi dan ketersediaan lahan dengan melakukan pengukuran lapangan yang membuktikan bahwa lahan yang dialokasikan kepada Tergugat II Intervensi tidak tumpang tindih dengan lahan siapapun. ;

Oleh karena permohonan pengalokasian lahan Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh persyaratan permohonan pengalokasian, justru akan menimbulkan ketidakadilan apabila Tergugat menolak permohonan Tergugat II Intervensi, apalagi bila penolakan didasarkan dengan mempertimbangkan kepentingan Penggugat yang jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan lahan yang dialokasikan kepada Tergugat II Intervensi.;

2. Asas Kecermatan;

Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan, Tergugat telah pula menjalankan Asas Kecermatan terbukti dengan telah diperiksa secara cermat dan teliti seluruh persyaratan pengajuan permohonan oleh Tergugat II Intervensi dan telah pula dilakukan pengukuran lokasi sehingga ditemukan fakta bahwa alokasi yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi tidak tumpang tindih dengan pihak manapun termasuk Penggugat dan PT. Lautan Intan Permata.;



Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah melaksanakan AAUPB sebelum menerbitkan Surat Penetapan, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

12. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara pribadi terhadap Objek Gugatan , Alokasi lahan yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi tidak tumpang tindih dengan pihak manapun termasuk namun tidak terbatas pada Penggugat dan PT. Lautan Intan Permata sehingga tidak ada kepentingan Penggugat dan PT. Lautan Intan Permata yang dirugikan dengan penerbitan Objek Gugatan, Penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat telah dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat , menurut prosedur dan ketentuan pengalokasian lahan yang berlaku di Batam; Penerbitan Objek Gugatan Telah Memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu/daluarsa.
 - a. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada bagian posita gugatan jelas dan tegas pada angka 6 dan angka 14 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 1 Desember 2014 setelah menerima surat undangan dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 26 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Yudi Cahyono, Kasubdit Bang Sarana Dan Prasarana atas nama Direktur Perencanaan Dan Pembangunan yang memohon agar Penggugat hadir di ruang rapat lantai 5 kantor BIDA untuk Rapat Pembahasan Teknis Pematangan Lahan.
 - b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui obyek perkara pada tanggal 1 Desember 2014 adalah TIDAK BENAR, karena permasalahan yang terkait obyek sengketa telah diketahui oleh Penggugat jauh sebelum tanggal 1 Desember 2014 yaitu berdasarkan Laporan Polisi di Polresta Barelang yang disampaikan Tergugat II Intervensi sesuai Laporan Polisi No. Pol : LP-B/97/I/2014/Kepri/SPKT- Polresta Barelang, tanggal 23 Januari 2014 tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Penyerobotan Lahan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut maka Penggugat telah dipanggil dan telah diperiksa oleh Penyidik Polresta Barelang sebagai pihak terlapor, pada saat dilakukan pemeriksaan Penggugat telah diberitahukan tentang adanya Laporan Polisi yang disampaikan Tergugat II Intervensi terkait dugaan penyerobotan tanah yang diperoleh Tergugat II Intervensi dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai Gambar Penetapan Lokasi Nomor : 213020031 tertanggal 18 Januari 2013 seluas 65.273 M² atas nama PT. Pantai Barelang Indah yang menjadi obyek perkara a quo.;
- d. Bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat telah mengetahui keberadaan obyek sengketa pada saat pemeriksaan di Polresta Barelang bukan pada tanggal 1 Desember 2014, sehingga telah terbukti pada saat mengajukan gugatan tanggal 18 Desember 2014 Penggugat telah mengetahui obyek sengketa lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari.;
- e. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah Lampau Waktu dan bertentangan dengan :
- Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
- “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “* dan;
- Surat Edaran Mahkamah Agung R I Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Romawi V angka 3 (tiga) yang menyebutkan : *Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan Mengetahui adanya keputusan tersebut*
- Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka sangat jelas terbukti Gugatan Penggugat TELAH LAMPAU WAKTU/DALUARSA, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum bilamana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* adalah orang pribadi yang bernama : Ahmad Mipon, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Baloi Impian RT. 002/RW. 005 Batu Selicin, Lubuk Baja Batam.;
- b. Bahwa sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pihak yang dapat mengajukan permohonan lahan yang luas untuk kegiatan usaha/bisnis adalah badan hukum bukan orang perorangan pribadi, karena orang pribadi hanya dapat memperoleh lahan untuk pemukiman/rumah pribadi.
- c. Bahwa dalam gugatan *a quo* jelas-jelas Penggugat adalah orang pribadi yang merasa kepentingannya dirugikan terkait dengan diterbitkannya Penetapan Lokasi Nomor : 213020031 tertanggal 18 Januari 2013 seluas 65.273 M² atas nama PT. Pantai Bareleng Indah oleh Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.;
- d. Bahwa oleh karena Penggugat secara pribadi tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan lahan maka dengan demikian maka Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan terkait alokasi lahan kepada Tergugat II Intervensi/ PT. Pantai Bareleng Indah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan keberatan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah lokasi lahan sesuai Penetapan Lokasi Nomor : 213020031 tertanggal 18 Januari 2013 seluas 65.273 M² terdapat penduduk yang menempati dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah memberikan kompensasi kepada penduduk yang menempati lahan tersebut.;
4. Bahwa pada saat Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan lahan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam secara eksisting di lokasi lahan tidak terdapat pemukiman maupun kebun milik penduduk sehingga Tergugat II Intervensi berkeinginan untuk mengajukan permohonan lahan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.;
5. Bahwa lebih lanjut permohonan lahan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah diproses dan telah disetujui oleh Tergugat (Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam), sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen alokasi lahan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 615 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Lokasi Nomor : 213020031 tertanggal 18 Januari 2013 seluas 65.273 M² atas nama PT. Pantai Bareleng Indah;
 - Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita 30 tahun, Nomor : C. 0078031303 tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 1.807.826.500,- berikut Kwitansi tanda terima Nomor : 602/WIL.1/A1.15/4/2013 tanggal 23 April 2013;
 - Keputusan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Nomor : 126 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013;
 - Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Nomor : 80/SPJ-A1/12/2013 tanggal 31 Desember 2013.;
6. Bahwa berdasarkan dokumen alokasi lahan tersebut maka telah terbukti Tergugat II Intervensi selaku penerima alokasi lahan telah melakukan kewajibannya melunasi Uang Wajib Tahunan Otorita dan telah memiliki dokumen alokasi yang lengkap sehingga Tergugat II Intervensi adalah penerima alokasi lahan yang sah dan oleh karenanya harus dilindungi secara hukum.;
7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada angka 6 karena Penggugat telah mengetahui adanya Penetapan Lokasi Nomor : 213020031 tertanggal 18 Januari 2013 seluas 65.273 M² atas nama PT. Pantai Bareleng Indah jauh sebelum tanggal 1 Desember 2014 yaitu sejak adanya Laporan Polisi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi di Polresta Bareleng sebagaimana telah diuraikan dalam dalil Eksepsi.;
8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada angka 7, 8 dan 9 yang mendalilkan bahwa Penggugat melakukan pembebasan lahan dari masyarakat/penduduk atau penghuni sekitarnya karena pada saat Tergugat II Intervensi mengajukan lokasi lahan jelas-jelas lahan tersebut tidak ada rumah maupun kebun penduduk dan oleh karena itu Tergugat II Intervensi mengingatkan Penggugat agar dapat membuktikan dalil pembebasan lahan tersebut dan apabila pembebasan lahan tersebut dilakukan atas dasar dokumen-dokumen yang diragukan kebenaran atau keaslian surat/dokumen maupun isinya maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menunda pemeriksaan perkara *a quo* dan memerintahkan agar keberadaan dokumen tersebut diproses terlebih dahulu secara pidana.;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 615 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat II Intervensi keberatan dan menolak dalil kerugian Penggugat poin 9 khususnya kerugian materiil angka 2 sampai 20 karena biaya yang diklaim telah dikeluarkan oleh Penggugat tersebut adalah jelas-jelas adalah untuk investasi dalam rangka mengembangkan lahan yang diperoleh PT. Lautan Intan Permata dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dijelaskan dalam angka 5 gugatan Penggugat.;
10. Bahwa Tergugat II Intervensi juga menolak dalil kerugian immaterial yang didalilkan Penggugat dalam gugatan angka 10 karena dalil tersebut sangat subjektif dan hanya berdasarkan asumsi Penggugat semata-mata karena bagaimana mungkin Penggugat harus merasa malu kepada masyarakat dan investor asing padahal jelas-jelas lahan yang dipermasalahkan belum resmi diperoleh Penggugat dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang berwenang memberikan alokasi lahan diseluruh wilayah Pulau Batam.;
11. Bahwa Tergugat II Intervensi dalil Penggugat angka 11 yang mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa melanggar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 43 Tahun 1977, karena alokasi lahan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam yang menyatakan :
 - (1). Peruntukan dan penggunaan tanah di Daerah Industri Pulau Batam untuk keperluan bangunan-bangunan, usaha-usaha dan fasilitas-fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan Pulau Batam, didasarkan atas suatu rencana tata-guna tanah dalam rangka pengembangan Pulau Batam menjadi Daerah Industri.;
 - (2). Hal-hal yang bersangkutan dengan pengurusan tanah di wilayah Daerah Industri Pulau Batam dalam rangka ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang agraria, dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan, dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
 - b. Hak Pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberikan wewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk :

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 615 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
 2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya
 3. menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai sesuai ketentuan-ketentuan Pasal 41 sampai dengan 43 Undang-undang Pokok Agraria;
 4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1973 tersebut maka sangat tegas dan jelas bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (dahulu Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam) selaku Tergugat dalam perkara a quo telah diberikan hak pengelolaan atas seluruh areal tanah di pulau Batam dan termasuk tanah yang telah dialokasikan kepada Tergugat II Intervensi dan selanjutnya Tergugat telah diberikan wewenang untuk mengalokasikan lahan kepada Tergugat II Intervensi sesuai pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 Keppres No. 41 Tahun 1973 tersebut diatas, dengan demikian alokasi lahan dari Tergugat kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Penetapan Lokasi Nomor : 213020031 tertanggal 18 Januari 2013 adalah sah secara hukum.;
13. Bahwa pemberian alokasi lahan dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada Tergugat II Intervensi diberikan dalam jangka waktu 30 tahun, status lahan secara eksisting dilapangan masih kosong karena tidak ada pemukiman maupun kebun penduduk, lokasi lahan telah diukur sesuai titik koordinat yang dituangkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Nomor : 80/SPJ-A1/12/2013 tanggal 31 Desember 2013 dan Tergugat II Intervensi telah melakukan pembayaran Uang Wajib Tahunan otorita sesuai Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita 30 tahun, Nomor : C. 0078031303 tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 1.807.826.500,- berikut Kwitansi tanda terima Nomor : 602/WIL.1/A1.15/4/2013 tanggal 23 April 2013, sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 43 Tahun 1977.;
14. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan keberatan dengan dalil Penggugat pada poin 12 yang menyatakan tindakan Tergugat yang mengalokasikan lahan kepada Tergugat II Intervensi melanggar Asas-Asas

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 615 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas keadilan, karena pengalokasian lahan tersebut dilakukan atas dasar kewenangan yang ada pada Tergugat dan sebaliknya tidak ada satu pasalpun dalam peraturan perundangan-undangan yang mewajibkan Tergugat untuk memberikan alokasi lahan kepada pihak-pihak yang menguasai lahan tanpa ijin Tergugat sehingga jelas-jelas dalil Penggugat hanya bersifat subjektif dan hanya pandangan sepihak Penggugat yang tidak didukung dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

15. Bahwa Tergugat II Intervensi sependapat dengan dalil Penggugat angka 13 dan keberatan terhadap dalil Penggugat angka 14 karena dalil Penggugat ini telah terbantahkan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana dalil Dalam Eksepsi sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lampau waktu/daluarsa.;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 16/G/2014/PTUN-TPI., Tanggal 13 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan menggugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.201.000,- (satu juta dua ratus satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 122/B/2015/PT.TUN-MDN., Tanggal 25 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 18 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 22 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/G/2014/PTUN-TPI. Jo Nomor 122/B/2015/PT.TUN-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 05 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang pada Tanggal 05 Oktober 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Tanjung Pinang masing-masing pada Tanggal 16 Oktober 2015 dan Tanggal 20 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) **Tidak benar bahwa Tergugat sudah menguasai tanah tersebut dan memegang Hak Pengelolaan (TANAH INI BELUM ADA HAK PENGELOLAANNYA)** sehingga lahan ini tidak dapat di serahkan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Tergugat. Tidak benar pula jika dikatakan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) *mendirikan bangunan-bangunan, secara ilegal tanpa izin serta dibangun diatas lahan dengan HPL Tergugat karena JUSTRU TERGUGATLAH YANG TIDAK ATAU BELUM MEMILIKI HAK ATAS TANAH TERSEBUT KARENA HAK PENGELOLAAN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM BEBERAPA PERATURAN* (Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Batam Sebagaimana Telah Dirubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Yang Telah Diubah Menjadi Kepres No 25 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya), **BARU BERLAKU DAN BARU DIHITUNG SETELAH TERGUGAT MENDAFTARKAN HAK PENGELOLAAN TERSEBUT PADA PADA KANTOR SUB DIREKTORAT AGRARIA SETEMPAT** (Sekarang Badan Pertanahan Nasional Kota Batam). **APABILA BELUM DIDAFTARKAN KE BPN KOTA BATAM ARTINYA HAK PENGELOLAAN ITU BELUM DIPEGANG OLEH TERGUGAT (BP BATAM).** Dan selama Tergugat belum memperoleh haknya secara legal sebagaimana diatur dalam Kepmendagri Nomor 43 Tahun 1977, maka Hak Penggugat sebagai penggarap harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihormati dan merupakan KEPENTINGAN Pemohon Kasasi(dahulu Penggugat/Pembanding) yang dilindungi hukum;

- 2) Dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim PTUN Tanjung Pinang tersebut NYATA DAN JELAS bahwa sebagian besar pertimbangan Majelis Hakim dibuat berdasarkan atau dari sudut pandang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya hubungan kebendaan antara Penggugat dengan Objek Sengketa, atau hubungan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dapat disebut memiliki kepentingan mengajukan gugatan. Bila demikian logikanya, di masa mendatang tidak boleh ada lagi Gugatan Pembatalan IMB atau KTUN yang tidak tertuju langsung kepada seseorang atau badan hukum perdata karena akan dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena akan dianggap tidak memiliki kepentingan. Padahal jelas didalam aturan hukum tata usaha Negara bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang tidak dituju langsung oleh suatu KTUN, sepanjang memiliki kepentingan dapat mengajukan gugatan. Adapun Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) dalam perkara ini jelas memiliki kepentingan yaitu pernah mengajukan permohonan Hak Pengelolaan Lahan tetapi ditolak dengan alasan yang tidak konsisten dengan alasan yang dipakai untuk mengabulkan permohonan HPL atas nama Tergugat II Intervensi dan saat ini secara de facto masih menggarap lahan yang diterbitkan Objek Sengketa.
- 3) Dengan demikian NYATA DAN JELAS pula bahwa *Judex Facti* dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim PTUN Tanjung Pinang telah SALAH MENERAPKAN HUKUM sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan.

Bahwa *Judex Facti* dengan mengambil sepenuhnya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DI WAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dimana dalam Pasal 109 UU Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa,

- (1) Putusan Pengadilan harus memuat :
 - a. Kepala putusan yang berbunyi : "DEMI Keadilan Berdasarkan
 - b. Ketuhanan Yang Maha Esa";
 - c. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat
 - d. kedudukan para pihak yang bersengketa;



e. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;

f. PERTIMBANGAN DAN PENILAIAN SETIAP BUKTI YANG DIAJUKAN dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

g. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;

h. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;

i. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, jelas dan nyata tidak mempertimbangkan setiap bukti yang diajukan tetapi hanya memilah dan memilih bukti-bukti yang dapat menguatkan bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi semata-mata. Hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, demikian rinci menyebutkan dasar kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dalam menguasai dan mendapat hak pengelolaan seluruh tanah di wilayah Pulau Batam dan sekitarnya, **NAMUN HANYA MENYINGGUNG SANGAT SEDIKIT** (hanya satu paragraph dalam halaman 87 Putusan Nomor 16/G/2014/PTUN-TPI) **KETENTUAN-KETENTUAN DALAM KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 1977 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT SEBAGAI BUKTI TERTULIS DI PERSIDANGAN DENGAN NOMOR BUKTI P-5** yang sesungguhnya mementahkan seluruh argumen bantahan Tergugat soal hak pengelolaan yang dimilikinya karena dalam peraturan tersebut yang masih berlaku hingga hari ini, belum diganti dan belum direvisi disebutkan secara rinci prosedur yang harus dilakukan oleh Tergugat sebelum dapat menyerahkan hak pengelolaan lahan tersebut kepada pihak ketiga (dalam hal ini Tergugat II Intervensi) sebagai berikut :

1. Hak Pengelolaan tersebut diberikan untuk jangka waktu selama tanah yang dimaksud dipergunakan untuk kepentingan penerima hak dan **TERHITUNG SEJAK DIDAFTARKANNYA PADA KANTOR SUB DIREKTORAT AGRARIA SETEMPAT;**
2. Hak Pengelolaan tersebut diberikan kepada penerima hak untuk dipergunakan sebagai pengembangan daerah industri, pelabuhan, pariwisata, pemukiman, peternakan, perikanan dan lain-lain usaha yang berkaitan dengan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. APABILA DIATAS AREAL TANAH YANG DIBERIKAN DENGAN HAK PENGELOLAAN TERSEBUT MASIH TERDAPAT TANAH, BANGUNAN DAN TANAMAN MILIK RAKYAT, MAKA PEMBAYARAN GANTI RUGINYA WAJIB DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU OLEH PENERIMA HAK, DEMIKIAN PULA PEMINDAHAN PENDUDUK KETEMPAT PEMUKIMAN BARU;
4. Penerima hak untuk pemberian Hak Pengelolaan tersebut diharuskan membayar biaya administrasi sebesar :
 - a. Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah rupiah) yang harus disetor kepada Kas Negara setempat atas mata anggaran Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keputusan ini.
 - b. Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Bank Rakyat Indonesia Jalan Veteran Jakarta atau rekening Yayasan Dana Landreform No. Rek. 32-A-7-2274, atau di setor langsung kepada Administratur Yayasan Dana Landreform Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta dan harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub a diatas.
5. Dalam rangka pemberian Hak Pengelolaan ini, tanah-tanah yang telah dibebaskan dari hak-hak rakyat, HARUS DIBERI TANDA-TANDA BATAS SESUAI DENGAN KETENTUAN SEBAGAI DIMAKSUD DALAM PERATURAN MENTERI AGRARIA NO. 8 TAHUN 1961, untuk kemudian dilakukan pengukuran oleh Kantor Sub Direktorat Agraria setempat;
6. Terhadap areal tanah yang diberikan dengan Hak Pengelolaan dan telah dilakukan pengukuran, sebagai dimaksud pada angka 5 diatas sehingga telah dapat diketahui luasnya dengan pasti HARUS DIDAFTARKAN PADA KANTOR SUB DIREKTORAT AGRARIA SETEMPAT UNTUK KEMUDIAN DAPAT DIKELUARKAN SERTIFIKAT TANDA BUKTI HAKNYA MENURUT KETENTUAN DALAM PERATURAN MENTERI AGRARIA NO. 1 TAHUN 1966;
7. Hak Pengelolaan yang telah dikeluarkan sertifikat tanda bukti haknya sebagai dimaksud dalam angka 6 diatas, memberikan wewenang kepada pemegang haknya (Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam) untuk :
 - a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut
 - b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah Hak Pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan Agrarian yang berlaku.
- d. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan dari pihak ketiga tersebut.
- e. Tanah yang diberikan dengan Hak Pengelolaan tersebut harus dipelihara sebaik-baiknya;
8. Pemindahan hak atas tanah yang diberikan dengan Hak Pengelolaan ini kepada pihak lain dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan, kecuali dengan izin Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Agraria;
9. Penerima hak wajib mengembalikan areal tanah yang dikuasai Hak Pengelolaan tersebut seluruhnya atau sebagian kepada Negara, apabila areal tanah tadi tidak dipergunakan lagi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tersebut diatas;
10. Pemberian Hak Pengelolaan tersebut dapat ditinjau kembali atau dibatalkan apabila :
 - a. Luas tanah yang diberikan dengan Hak Pengelolaan tersebut ternyata melebihi ketentuan
 - b. Tanah tersebut sebagian atau seluruhnya tidak dipergunakan dipelihara sebagaimana mestinya
 - c. Salah satu syarat atau ketentuan dalam surat keputusan ini tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.
11. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Pengelolaan ini menjadi beban/tanggungan sepenuhnya dari Penerima hak.

Bahwa berdasarkan peraturan yang sama jelas bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) memiliki kepentingan yang sangat nyata terhadap tanah dimana diterbitkan Objek Sengketa sebaliknya JUSTRU TERGUGATLAH YANG TIDAK ATAU BELUM MEMILIKI HAK ATAS TANAH TERSEBUT KARENA HAK PENGELOLAAN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM BEBERAPA PERATURAN (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Batam Sebagaimana Telah Dirubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Yang Telah Diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Kepres No 25 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya), BARU BERLAKU DAN BARU DIHITUNG SETELAH TERGUGAT MENDAFTARKAN HAK PENGELOLAAN TERSEBUT PADA PADA KANTOR SUB DIREKTORAT AGRARIA SETEMPAT (Sekarang Badan Pertanahan Nasional Kota Batam). APABILA BELUM DIDAFTARKAN KE BPN KOTA BATAM ARTINYA HAK PENGELOLAAN ITU BELUM DIPEGANG OLEH TERGUGAT (BP BATAM DAN MASIH SEBAGAI hak-hak penggarap (termasuk dan terutama Penggugat) yang secara nyata ada dan memanfaatkan tanah (MASIH TERDAPAT TANAH, BANGUNAN DAN TANAMAN MILIK RAKYAT, MAKA PEMBAYARAN GANTI RUGINYA WAJIB DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU OLEH PENERIMA HAK) sebelum dibebaskan dan didaftarkan oleh BP Batam (Tergugat) ke BPN untuk memperoleh sertifikat.

Penggugat jelas masih memiliki kepentingan karena secara prosedur perolehan Hak Pengelolaan Lahan oleh Tergugat belum procedural apalagi untuk menyerahkannya kepada Pihak Ketiga melalui penerbitan Objek Sengketa karena Penerbitan Objek Gugatan terbukti melanggar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam karena :

- 1) Terbukti TERGUGAT belum pernah mendaftarkan Hak Pengelolaan tersebut kepada BPN Batam sehingga sesuai dengan Kepmendagri Nomor 43 Tahun 1977, hak pengelolaan tanah tersebut belum dipegang oleh Tergugat karena Hak Pengelolaan tersebut diberikan untuk jangka waktu selama tanah yang dimaksud dipergunakan untuk kepentingan penerima hak dan TERHITUNG SEJAK DIDAFTARKANNYA PADA KANTOR SUB DIREKTORAT AGRARIA SETEMPAT;
- 2) Terbukti TERGUGAT tidak/belum menyelesaikan pembayaran ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman milik rakyat, yang berada di atas lahan tersebut, justru Penggugatlah yang membeli lahan tersebut dari rakyat dengan kata lain Penggugat adalah rakyat yang memiliki hak atas tanah yang harus dibebaskan oleh TERGUGAT sebelum menyerahkan kepada Pihak Ketiga lainnya, TIDAK ADA BUKTI ATAU SAKSI YANG MENYATAKAN SEBALIKNYA;



- 3) Terbukti TERGUGAT tidak/belum pernah memberikan tanda-tanda batas sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961, TIDAK ADA BUKTI ATAU SAKSI YANG MENYATAKAN SEBALIKNYA;
- 4) Terbukti TERGUGAT tidak/belum pernah melakukan pengukuran lahan yang telah dikuasai PENGGUGAT sejak tahun 2006 tersebut walaupun dikatakan sudah ada pihak yang mencoba mengukur tetapi dihalangi oleh namun tidak ada satu bukti pun yang mendukung klaim tersebut misalnya berita acara pengukuran yang gagal;
- 5) Terbukti TERGUGAT tidak/belum pernah mendaftarkan tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan dengan demikian Sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT tidak/belum pernah memperoleh Sertifikat atas tanah tersebut, TIDAK ADA BUKTI ATAU SAKSI YANG MENYATAKAN SEBALIKNYA;
- 6) Terbukti TERGUGAT secara tiba-tiba telah menyerahkan bagian dari Hak Pengelolaan tersebut kepada PIHAK KETIGA dengan menerabas semua prosedur yang ditetapkan, TIDAK ADA BUKTI ATAU SAKSI YANG MENYATAKAN SEBALIKNYA;

Dengan tidak dipertimbangkan secara layak bukti yang sangat signifikan ini, *Judex Facti* yang mengambil secara utuh, menyeluruh, tanpa imbuhan kalimat apapun bahkan tidak mengkritisi banyak salah tulis, salah pemakaian huruf kapital dan lain-lain dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Tanjung Pinang Nomor 16/G/2014/PTUN-TPI, secara jelas dan nyata telah LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DI WAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN sehingga putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **AHMAD MIPON**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Yosran, S.H., M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pemohon Kasasi mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo*, karena sebagaimana diakui dalam jawaban Termohon Kasasi dahulu Tergugat yang menyatakan “ benar PT. Pantai Bareleng Indah (Tergugat II Intervensi) telah mengajukan permohonan alokasi lahan melalui Surat Nomor 12/PBI/LHN/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 perihal : Permohonan lahan dan Tergugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya telah menerbitkan Gambar Penetapan Lokasi Nomor : 213020031 tanggal 18 Januari 2013 seluas 65,273 m2 kepada PT. Pantai Bareleng Indah (objek gugatan);
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan : a). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005; b). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya; c). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah didaerah Industri Pulau Batam; d). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 615 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (PP KPBPB); e). Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun, Bagian Ketiga, tentang arahan perijinan; dihubungkan dengan fakta di sidang pengadilan, terbukti bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tersebut telah dijawab oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat yang menyatakan : “permohonan dapat dikabulkan, kecuali 100 M dari jembatan Bareleng tidak dapat dikabulkan”. Bahwa fakta ini membuktikan, Pemohon Kasasi seharusnya mendapat prioritas untuk menentukan kembali peruntukkan, dan penguasaan lahan yang akan dijadikan penetapan lokasi kawasan industri di daerah otoritas Batam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut terdapat cacat yuridis terhadap penerbitan objek sengketa sehingga harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AHMAD MIPON**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.,

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 615 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH., M.Hum., dan Is Sudaryono, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Yosran, SH., M.Hum.

ttd./

Is Sudaryono, SH., MH.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Biaya-biaya

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754